BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Jln. Tuanku Imam Bonjol, Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kode Pos 26566
Email : panwaslukabpasbar@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR: 21 /K.BAWASLU-SB.07/HK.01.01/VI/2020
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LUHAK NAN DUO
KABUPATEN PASAMAN BARAT

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Menimbang :

a. bahwa sebagaimana surat pengunduran diri Sdr. **Ns. Muhammad Fikri** tanggal 17 Juni 2020 yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Luhak Nan Duo, sehingga telah terjadi kekosongan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Luhak Nan Duo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Luhak Nan Duo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

4. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: 0072A/K.BAWASLU/HK.01.00/III/2020 tentang Mekanisme Penggantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Memperhatikan

1. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14/BA/Bawaslu-SB.07/VI/2020 tentang Penetapan Penggantian Antar Waktu Panwaslu Kecamatan Luhak Nan Duo;
2. Hasil Verifikasi Dan Wawancara Calon Pengganti Antar Waktu Panwaslu Kecamatan Luhak Nan Duo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Sdr. **Ns. Muhammad Fikri** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Luhak Nan Duo sebagaimana tercantum Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 37/K.Bawaslu-Prov.SB.07/HK.01.02 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Luhak Nan Duo pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2020;

KEDUA : Menetapkan Pengganti Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Luhak Nan Duo dalam Rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2020 atas nama **Edis Marwanto, SE.**

KETIGA Masa Jabatan Pengganti Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Luhak Nan Duo Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum **KEDUA** berakhir bersamaan dengan masa jabatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Luhak Nan Duo dalam Rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat
3. Camat Kecamatan Luhak Nan Duo
4. Panitia Pemilihan Kecamatan Luhak Nan Duo
5. Pertinggal.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 23 Juni 2020

KETUA,

EMRA PATRIA, ST